



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2017/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>Moh. Mulyadi als Timul bin (Alm) Muhammad Ali;</b>                        |
| 2. Tempat lahir       | : | Bondowoso;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 55 tahun /10 Desember 1962;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Desa Sumber Kalong, Rt. 19, Rw. 07, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso; |

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 233/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh.Mulyadi alias Timul bin Muhammad Ali bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh.Mulyadi alias bin Muhammad Ali dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp443.000,- (empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard, 3 (tiga) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 3 (tiga) lembar kupon yang terdapat tulisan angka nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor HK,

- 1 (satu) buah toples kaca, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Moh. Mulyadi alias Timul bin (alm) Muhammad Ali, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Desa Sumberkalong Rt 19 Rw 07 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Moh. Mulyadi alias Timul bin (alm) Muhammad Ali sebagai pengecer judi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel jenis HK telah menerima pembelian nomor togel berserta keuangannya dari para penombok, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa rekap di Hanphone milik Terdakwa atau terkadang dicatat atau direkap pada kertas rekapan selanjutnya Terdakwa kirim melalui SMS Kepada MAT (DPO) dengan alamat Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, kemudian MAT mendatangi Terdakwa di rumah untuk mengambil uang taruhan, dan kemudian para penombok menunggu pengumuman pengeluaran sekitar jam 23.00 wib;

- Bawa, dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari hasil penjualan, yang dilakukan Terdakwa sejak satu tahun lalu dan setiap putaran disamping itu juga mendapat keuntungan dari penombok yang dapat;
- Bawa Terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis , Jumat, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Negara Hongkong dilakukan mulai jam 19.00 wib sampai jam 22.00 wib, dan kemudian pengepu bernama MAT (DPO) mengirim nomor yang keluar sekitar pukul 23.00 wib setiap hari putaran kepada Terdakwa selaku pengecer, dan setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika penombok memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik Bandar;
- Bawa Terdakwa melakukan judi togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bawa pada saat Terdakwa sedang merekap Nomor togel telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Bondowoso, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso berikut barang bukti berupa uang tunai Rp.443.000,- (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Standard, 3 (tiga) buah spidol merk Snowman warna merah dan hitam, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 3 (tiga) lembar kupon yang terdapat tulisan angka nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor HK. 1 (satu) buah toples kaca, untuk diproses lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bhara Ahsanal Mawla,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Blok Jeding, Desa Sumber Kalong, Rt.19 Rw.7 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, karena kedapatan menjual togel;
- Bawa barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa:1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk standard, 3 (tiga) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam,1 (satu) buah kacamata, 3 (tiga) lembar kupon yang terdapat tulisan angka nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapen nomor togel HK,1 (satu) buah toples kaca, dan uang tunai sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);
- Bawa penangkapan berdasarkan laporan dari masyarakat dan telah dilakukan penyelidikan kurang lebih 2 (dua) minggu dan ternyata benar Terdakwa menjual togel jenis Hongkong yang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bawa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap nomor togel disebuah kertas dan akan disetorkan kepada pengepulnya yang bernama Mat (DPO);
- Bawa Terdakwa dalam penjualan tersebut sebagai pengecer dengan mendapat komisi dari pengepulnya;
- Bawa cara permainan togel tersebut bila pembeli membeli 2 angka sejumlah Rp1000,00 (seribu Rupiah) bila cocok akan mendapatkan sejumlah Rp60.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), kalau beli 3 angka mendapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kalau beli 4 angka mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bawa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Tonari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Blok Jeding, Desa Sumber Kalong, Rt.19 Rw.7 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, karena kedapatan menjual togel;

- Bawa barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa:1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk standard, 3 (tiga) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam,1 (satu) buah kacamata, 3 (tiga) lembar kupon yang terdapat tulisan angka nomor togel,8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor togel HK,1 (satu) buah toples kaca, dan uang tunai sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);
- Bawa penangkapan berdasarkan laporan dari masyarakat dan telah dilakukan penyelidikan kurang lebih 2 (dua) minggu dan ternyata benar Terdakwa menjual togel jenis Hongkong yang dilakukan setiap hari Senin,Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bawa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap nomor togel disebuah kertas dan akan disetorkan kepada pengepulnya yang bernama Mat (DPO);
- Bawa Terdakwa dalam penjualan tersebut sebagai pengecer dengan mendapat komisi dari pengepulnya;
- Bawa cara permainan togel tersebut bila pembeli membeli 2 angka sejumlah Rp1000,00 (seribu Rupiah) bila cocok akan mendapatkan sejumlah Rp60.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), kalau beli 3 angka mendapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kalau beli 4 angka mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;
- Bawa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Blok Jeding, Desa Sumber Kalong, Rt.19 Rw.7 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, karena kedapatan menjual togel;
- Bawa benar barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa:1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk standard, 3 (tiga) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam,1 (satu) buah kacamata, 3 (tiga) lembar kupon yang terdapat tulisan angka nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor togel HK,1 (satu) buah toples kaca, dan uang tunai sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa Terdakwa menjual togel jenis Hongkong yang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, mengikuti siaran nomor dari Negara Hongkong dilakukan mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB, dan kemudian pengepul bernama Mat mengirim nomor yang keluar sekitar pukul 23.00 WIB setiap hari putaran kepada Terdakwa;
- Bawa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap nomor togel disebuah kertas dan akan disetorkan kepada pengepulnya yang bernama Mat;
- Bawa Terdakwa dalam penjualan tersebut sebagai pengecer dengan mendapat komisi dari pengepulnya 10 % setiap kali penyetoran;
- Bawa cara permainan togel tersebut bila pembeli membeli 2 angka sejumlah Rp1000,00 (seribu Rupiah) bila cocok akan mendapatkan sejumlah Rp60.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), kalau beli 3 angka mendapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kalau beli 4 angka mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), jika nomor yang dipasang tidak cocok uang menjadi milik Bandar;
- Bawa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bawa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai penjual bensin eceran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang tunai Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard, 3 (tiga) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam, 1 (satu) buah kacamata, 3 (tiga) lembar kupon yang terdapat tulisan angka nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor HK, 1 (satu) buah toples kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa adalah pengecer togel (toto gelap) jenis Hongkong yang menerima pembelian nomor togel beserta keuangannya dari penombok untuk kemudian disetorkan kepada seseorang yang bernama Mat (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah 10 % dari hasil penjualan;
- Bawa Terdakwa menerima pembelian nomor togel tersebut setiap hari putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis , Jumat, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Negara Hongkong dilakukan mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB, dan kemudian pengepul bernama Mat (DPO) mengirim nomor yang keluar sekitar pukul 23.00 WIB setiap hari putaran kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara permainan togel tersebut apabila nomor yang dipasang oleh penombok cocok dengan nomor yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah atau keuntungan yang terima dari bandarnya sebagai berikut :

- setiap kelipatan Rp1000,00 (seribu Rupiah) jika cocok 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- setiap kelipatan Rp1000,00 (seribu Rupiah) jika cocok 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- setiap kelipatan Rp1000,00 (seribu Rupiah) jika cocok 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Namun apabila bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang pasangan menjadi milik Bandar;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Sumberkalong Rt 19 Rw 07 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso pada saat Terdakwa sedang merekap nomor togel telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Bondowoso, berikut barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Standard, 3 (tiga) buah spidol merk Snowman warna merah dan hitam, 1 (satu) buah kacamata, 3 (tiga) lembar kupon yang terdapat tulisan angka nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor HK, 1 (satu) buah toples kaca;
- Bawa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bawa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai penjual bensin eceran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa **Moh. Mulyadi als Timul bin (Alm) Muhammad Ali** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama

**Moh. Mulyadi als Timul bin (Alm) Muhammad Ali** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan atau dasar hukum atau izin dari Pejabat yang berwenang yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki izin untuk itu ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Tanpa hak” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menyelenggarakan permainan / menjual togel yang dilakukan oleh Terdakwa) dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, permainan / penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh pemerintah, maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adalah menginsyafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan/memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah setiap peran atau tindakan seseorang atau beberapa orang terlibat dalam suatu usaha permainan judi yang dikelola oleh seorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai bandar dari permainan judi tersebut, dimana ia membuka usaha perjudian yang dapat diikuti oleh setiap orang dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah adalah tiap - tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa adalah pengecer togel (toto gelap) jenis Hongkong yang menerima pembelian nomor togel beserta keuangannya dari penombok untuk kemudian disetorkan kepada seseorang yang bernama Mat (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah 10 % dari hasil penjualan;
- Bawa Terdakwa menerima pembelian nomor togel tersebut setiap hari putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis , Jumat, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Negara Hongkong dilakukan mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB, dan kemudian pengepul bernama Mat (DPO) mengirim nomor yang keluar sekitar pukul 23.00 WIB setiap hari putaran kepada Terdakwa;
- Bawa cara permainan togel tersebut apabila nomor yang dipasang oleh penombok cocok dengan nomor yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah atau keuntungan yang terima dari bandarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap kelipatan Rp1000,00 (seribu Rupiah) jika cocok 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- setiap kelipatan Rp1000,00 (seribu Rupiah) jika cocok 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- setiap kelipatan Rp1000,00 (seribu Rupiah) jika cocok 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Namun apabila bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang pasangan menjadi milik Bandar;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Sumberkalong Rt 19 Rw 07 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, pada saat Terdakwa sedang merekap nomor togel telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Bondowoso, berikut barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Standard, 3 (tiga) buah spidol merk Snowman warna merah dan hitam, 1 (satu) buah kacamata, 3 (tiga) lembar kupon yang terdapat tulisan angka nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor HK, 1 (satu) buah toples kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, nomor yang dijual oleh Terdakwa untuk kemudian dipertaruhan oleh pembeli/penombok dengan cara menebak-nebak belaka dengan harapan akan cocok dengan nomor yang akan keluar, adalah permainan untung-untungan saja, sehingga permainan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi. Disamping itu Terdakwa menyadari akan memperoleh keuntungan dari penjualan nomor togel itu dengan mendapat komisi sejumlah 10 % dalam setiap penjualan nomor togel dari pengepulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, unsur "dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah), yang merupakan hasil kejahatan tetapi karena memiliki nilai ekonomis ditetapkan **dirampas untuk negara**, sedangkan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard, 3 (tiga) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam, 1 (satu) buah kacamata, 3 (tiga) lembar kupon yang terdapat tulisan angka nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor HK, 1 (satu) buah toples kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Mulyadi als Timul bin (Alm) Muhammad Ali** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah), **dirampas untuk negara**;
  - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard, 3 (tiga) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam, 1 (satu) buah kacamata, 3 (tiga) lembar kupon yang terdapat tulisan angka nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor HK, 1 (satu) buah toples kaca, **dimusnahkan**;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H. dan Subronto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2017/PN BdW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ttd  
Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

ttd  
Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

ttd  
Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd  
Sri Indayani, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)